



PENETAPAN

Nomor 08/Pdt.P/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

RAKYAH, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Dusun Pesanggrahan, RT. 002, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat memberikan Kuasa kepada 1. ABDUL HANAN, SH. 2. LESTARI RAMDANI, SH. 3. TITI YULIA SULAIHA, SH. 4. LULUK AINU MUFIDAH, SH, Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jln. Piranha III No.1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 17 Januari 2023 nomor 55/SK.PDT 2023/PN.Mtr, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para pemohon ;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Januari 2023, dibawah register Nomor 08/Pdt.P/2023/PN Mtr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-16012023-0050 dimana data Pemohon yang tertera Kutipan Akta Kelahiran Tersebut adalah Rakyat, Lahir di Pesanggrahan pada tanggal 31 Desember 1988;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-16012023-0050 yang mana tertulis Rakyat, Lahir di Pesanggrahan pada tanggal 31 Desember 1988 diubah menjadi Mariah, Lahir di Pesanggrahan pada tanggal 21 Agustus 1994 sesuai dengan dokumen :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2023/PN Mtr



- Kutipan Akta Nikah No. 0488/068/VII/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat tertanggal 12 Agustus 2015;
- Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LT-21122016-0059 atas nama anak Pemohon yang bernama Nadia Khairunnisa;
- Surat Keterangan No. 58/BU/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat tertanggal 16 Januari 2023

3. Bahwa Pemohon berkepentingan untuk mengurus keperluan sekolah anak Pemohon sehingga dibutuhkan Perubahan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LT-16012023-0050 yang mana tertulis Rakyat, Lahir di Pesanggrahan pada tanggal 31 Desember 1988 diubah menjadi Mariah, Lahir di Pesanggrahan pada tanggal 21 Agustus 1994;

4. Bahwa untuk merubah data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah data pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-16012023-0050 yang mana tertulis Rakyat, Lahir di Pesanggrahan pada tanggal 31 Desember 1988 diubah menjadi Mariah, Lahir di Pesanggrahan pada tanggal 21 Agustus 1994;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan data tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk merubah data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-16012023-0050 yang mana tertulis Rakyat, Lahir di Pesanggrahan pada tanggal 31 Desember 1988 diubah menjadi Mariah, Lahir di Pesanggrahan pada tanggal 21 Agustus 1994;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap kuasanya tersebut dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 s/d P-6 berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah nazegelelan serta bermeterai cukup untuk pembuktian tersebut, adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RAKYAH, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama RAKYAH , diberi tanda bukti P-2
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Atas Nama RAKYAH, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) eksamplar foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama MARIAH, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama NADIA KHAIRUNISA , diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Identitas atas nama RAKYAH, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat tertanda P-1 s/d P-6 tersebut telah dibubuhi meterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 sehingga merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan masing-masing saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi DIRAWAN;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah Saudara Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Data Pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi tahu bahwa data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-16012023-0050 yang mana tertulis Rakyah, Lahir di Pesanggrahan pada tanggal 31 Desember 1988 diubah menjadi Mariah, Lahir di Pesanggrahan pada tanggal 21 Agustus 1994;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2023/PN Mtr



- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon berkepentingan untuk mengurus keperluan sekolah anak Pemohon sehingga dibutuhkan Perubahan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Rakyat dengan Mariah adalah orang yang sama; Bahwa Tidak ada yang keberatan kalau Pemohon merubah namanya tersebut;

2. Saksi MARTA YANTI;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah Saudara Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Data Pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi tahu bahwa data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-16012023-0050 yang mana tertulis Rakyat, Lahir di Pesanggrahan pada tanggal 31 Desember 1988 diubah menjadi Mariah, Lahir di Pesanggrahan pada tanggal 21 Agustus 1994;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon berkepentingan untuk mengurus keperluan sekolah anak Pemohon sehingga dibutuhkan Perubahan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Rakyat dengan Mariah adalah orang yang sama; Bahwa Tidak ada yang keberatan kalau Pemohon merubah namanya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, pemohon menyatakan benar

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal terjadi sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam penetapan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Hakim untuk memutuskan permohonan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk memperbaiki identitas pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-16012023-0050 yang mana tertulis Rakyat, Lahir di Pesanggrahan pada tanggal 31 Desember 1988 diubah menjadi Mariah, Lahir di Pesanggrahan pada tanggal 21 Agustus 1994

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administarsi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Mataram, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram.

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa KTP Pemohon atas nama RAKYAH, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Dusun Pesanggrahan, RT. 002, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat kemudian bukti surat P-3 yaitu Foto Copy Kartu keluarga atas nama kepala keluarga dimana Pemohon adalah RAKYAH sebagai Kepala Keluarga dan bertempat tinggal di Dusun Pesanggrahan, RT. 002, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sehingga menunjukkan benar Pemohon adalah penduduk Kabupaten Lombok Barat, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah benar yaitu di Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Dirawan dan Marta yanti , alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa mengenai untuk menyeragamkan data Pemohon atas nama RAKYAH, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Dusun Pesanggrahan, RT. 002, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat yang sesuai dengan KTP Pemohon P-1 , kemudian P-2 berupa 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama RAKYAH, kemudian bukti P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga Atas Nama RAKYAH kemudian bukti P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama MARIAH kemudian bukti P-5 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama



NADIA KHAIRUNISA, kemudian bukti P-6 berupa foto copy Surat Keterangan Identitas atas nama RAKYAH ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Dirawan dan Marta yanti dan yang mana keterangan keterangan kedua orang saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya bahwa benar pemohon Lahir di Pesanggrahan pada tanggal 31 Desember 1988 diubah menjadi Mariah, Lahir di Pesanggrahan pada tanggal 21 Agustus 1994, dan ketika itu Pemohon pergi keluar Negeri ke Malaysia untuk bekerja. Bahwa sekarang Pemohon mau merubah identitas tersebut untuk keperluan anak masuk sekolah;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis (surat-surat) diatas maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa benar nama Pemohon adalah Rakyat, Lahir di Pesanggrahan pada tanggal 31 Desember 1988 diubah menjadi Mariah, Lahir di Pesanggrahan pada tanggal 21 Agustus 1994 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (**volunteer**) yang diajukan oleh Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah data pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-16012023-0050 yang mana tertulis Rakyat, Lahir di Pesanggrahan pada tanggal 31 Desember 1988 diubah menjadi Mariah, Lahir di Pesanggrahan pada tanggal 21 Agustus 1994;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan data tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk merubah data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-16012023-0050 yang mana tertulis Rakyat, Lahir di Pesanggrahan pada tanggal 31 Desember 1988

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi Mariah, Lahir di Pesanggrahan pada tanggal 21 Agustus 1994;

4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 oleh MUSLIH HARSONO, SH.,MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu NETTY SULFIANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

t.t.d

t.t.d

NETTY SULFIANI, SH

MUSLIH HARSONO, SH.,MH

Rincian biaya :

1. Materai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp.	10.000,00
3. Sumpah	: Rp.	10.000,00
4. Proses	: Rp	75.000,00
5. PNBP	: Rp.	40.000,00

Jumlah Rp 145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)